

KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM¹

Oleh : Muhammad Nur²

ABSTRAK

Perkawinan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Itu adalah bagian normal dari kehidupan. Seiring dengan kemajuan zaman dan di era globalisasi tidak selamanya perkawinan dalam keluargadan masyarakat berjalan dengan baik. Ditengah-tengah masyarakat banyak timbul masalah-masalah dalam perkawinan yang memerlukan penyelesaian, salah satu diantaranya adalah masalah harta bersama dalam perkawinan. Permasalahan timbul atau berkembang menjadi suatu kasus setelah adanya perceraian atau kematian salah satu pihak atau kedua-duanya. Kalau persoalan harta bersama bisa diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan akan menjadi hal yang baik, tetapi bila timbul ketidaksesuaian pendapat maka persoalan harta bersama ini bisa menjadi besar bahkan sampai ke Pengadilan untuk penyelesaiannya. Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang

berkaitan dengan harta. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur di dalam pasal 2, sedangkan tentang kedudukan harta bersama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskannya secara terperinci namun pengaturan harta bersama yang lebih lengkap dapat kita temukan didalam Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Perspektif

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan zaman dan di era globalisasi tidak selamanya perkawinan dalam keluarga dan masyarakat berjalan dengan baik. Ditengah-tengah masyarakat banyak timbul masalah-masalah dalam perkawinan yang memerlukan penyelesaian, salah satu diantaranya adalah masalah harta bersama dalam perkawinan. Permasalahan timbul atau berkembang menjadi suatu kasus setelah adanya perceraian atau kematian salah satu pihak atau kedua-duanya. Kalau persoalan harta bersama bisa diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan akan menjadi hal yang baik, tetapi bila timbul ketidaksesuaian pendapat maka persoalan harta bersama ini bisa menjadi besar bahkan sampai ke Pengadilan untuk penyelesaiannya.

Pada pasal 35 UU No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa Harta Bersama adalah Harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Sementara itu masyarakat Indonesia sendiri, khususnya yang beragama Islam berbeda pendapat tentang harta bersama, yang pertama masyarakat Islam yang memisahkan antara hak milik suami dan istri, yang artinya tidak ditemui harta bersama antara suami-istri, yang kedua yang mencampurkan harta penghasilan suami dengan harta hasil usaha istri, yang artinya dalam

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711513

masyarakat ini berpendapat bahwa suatu akad nikah mengandung persetujuan kongsi/syirkah untuk menyatukan harta mereka.

Demikian juga tentang kewenangan mengadili sengketa harta bersama, termasuk bagi orang-orang yang beragama Islam semula berada pada peradilan umum, alasannya adalah karena harta bersama termasuk ke dalam hukum adat, namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama, semua sengketa harta bersama di kalangan orang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), diatur ketentuan mengenai pembagian dan besarnya porsi perolehan masing-masing suami istri dari harta bersama apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati atau suami atau istri hilang.

Masalah harta bersama dalam perkawinan merupakan masalah yang cukup pelik dan rumit, suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak mematuhi hukum perkawinan tersebut, akan berakibat pada mereka yang melaksanakan perkawinan tersebut, keturunan dan harta kekayaannya.³

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perkawinan yang sah menurut perspektif Hukum Islam dan kaitannya dengan harta perkawinan?
2. Bagaimanakah kedudukan harta bersama dalam perkawinan menurut perspektif Hukum Islam?

C. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.⁴

Penelitian ini sifatnya yuridis normatif, oleh karenanya menggunakan data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : literature yang ada kaitannya dengan Hukum Perkawinan, hasil seminar, karya ilmiah maupun hasil penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari : Kamus Hukum, Kamus umum Bahasa Indonesia, maupun buku-buku petunjuk lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

D. PEMBAHASAN

1. **Perkawinan yang sah menurut Hukum Islam dan kaitannya dengan harta perkawinan.**

³H.M. Anshary, Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 45.

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985, hal 14.

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur di dalam pasal 2, sebagai berikut :⁵

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan.

Ketentuan agama untuk sahnya suatu perkawinan bagi umat Islam yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan *syarat* dan *rukun* nikah. Perbedaan esensial antara *syarat* dan *rukun* adalah, *syarat* adalah sesuatu yang harus ada sebelum suatu perbuatan hukum dilakukan. Sedangkan *rukun* adalah sesuatu yang harus ada pada saat suatu perbuatan hukum itu dilakukan.⁶

Penjelasan ayat 1 tersebut menyatakan, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

⁵lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 .

⁶Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, Kencana, Jakarta, 2006, hal 13.

Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa perkawinan mempunyai kaitan erat dengan masing-masing agama yang dianut oleh calon mempelai. Dengan demikian, suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara yuridis apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama orang yang melangsungkan perkawinan tersebut. Bagi orang yang beragama Islam, pernikahan baru dikatakan sah secara hukum apabila pernikahannya dilakukan menurut tata cara yang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

Suatu perkawinan dianggap sah menurut Hukum Islam tercantum secara tegas dalam Bab II Dasar-dasar perkawinan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa dasar berlakunya Hukum Islam khusus mengenai Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk ialah: S. 1937 No.639 jo. S. 1937 No. 610 dan No. 116 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 jo. Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No 32 Tahun 1974, sekarang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1), dan Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 jo. SK Menteri Agama No. 154 Tahun 1991).

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dasar berlakunya Hukum Islam di bidang perkawinan, talak dan rujuk tentulah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ini terutama pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat(2) yang menetapkan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

peraturan-peraturan,perundang-undangan yang berlaku.” Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia mutlak diperlukan adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan Hukum Perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat. Dan bagi golongan orang-orang Islam harus diperlakukan Hukum Perkawinan Islam seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut.

Sedangkan sahnya suatu perkawinan menurut Hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang ditentukan sebagai berikut:⁷

a.Syarat Perkawinan, yaitu :

1. Perkawinan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan larangan-larangan yang termaktub dalam ketentuan QS.Al-Baqarah ayat 221 yaitu larangan perkawinan beda agama. Namun terdapat pengecualiannya sebagaimana yang terkandung dalam QS.Al-Maidah ayat 5 yaitu khusus laki-laki muslim diperbolehkan mengawini perempuan-perempuan ahli kitab seperti yahudi dan nasrani. Kemudian tidak boleh juga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam QS.An-Nisa ayat 22,23 dan 24.
2. Kedua calon mempelai itu haruslah Islam, *akil baligh* (dewasa dan berakal), sehat baik rohani maupun jasmani. *Baligh* dan berakal, maksudnya ialah dewasa dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap sesuatu perbuatan apalagi terhadap akibat-akibat perkawinan, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, jadi bukan orang yang di bawah pengampuan(*curatele*).
3. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh

perkawinan itu dipaksakan. Dari Ibnu Abbas ra.Diriwayatkan bahwa seorang perempuan perawan datang kepada Nabi Muhammad saw. dan menceritakan bahwa ayahnya telah mengawinkannya dengan seorang laki-laki, sedangkan ia tidak mau, maka Nabi menyerahkan keputusan itu kepada gadis itu, apakah mau meneruskan perkawinan itu atau minta cerai.

4. Keduanya bukan mahram, maksudnya si pria tidak memiliki hubungan darah, semenda,maupun sepersusuan dengan si wanita, begitupun sebaliknya.

b. Rukun perkawinan, yaitu :

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan ini adalah suatu *conditios inequanon* (*merupakan syarat mutlak*),absolut, tidak dapat di mungkir, bahwa logis dan rasional kiranya, karena tanpa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, tentunya tidak akan ada perkawinan.
2. Harus Ada Wali Nikah
Menurut mazhab As Syafi’i, berdasarkan suatu Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan *Bukhari dan Muslim (As Shahihani)* dari *Siti ‘Aisyah*, Rasulullah SAW pernah mengatakan, tidak ada nikah tanpa wali.
3. Harus ada dua orang saksi yang beragama Islam, dewasa dan adil. Dalam Al Quran tidak diatur secara tegas mengenai saksi nikah itu, tetapi di dalam hal talak dan rujuk ada disebutkan mengenai saksi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di samping adanya wali harus pula adanya saksi.

⁷*op-cit* ,hal 50.

Hal ini adalah penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak, dan kepastian hukum bagi masyarakat, demikian juga baik suami maupun istri tidak demikian saja secara mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan yang suci tersebut.

4. Adanya pemberian Mahar (Mas Kawin)

Hendaklah suami membayar mahar kepada istrinya, seperti disebutkan dalam Al Quran surah *An Nisaa'* ayat 25 (Q.IV:25) berikanlah mas kawin itu dengan cara yang patut.

5. Sebagai proses terakhir dan lanjutan dari Akad Nikah ialah pernyataan *Ijab* dan *Qabul*. *Ijab* ialah suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang lazimnya diwakili oleh wali.

Ijab merupakan suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki sebagai suaminya secara formil, sedangkan *Qabul* artinya secara letterlijk adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas *ijab* pihak perempuan.

Itulah syarat-syarat dan rukun-rukun (arkan) untuk sahnya perkawinan menurut Hukum Islam. Disamping itu untuk memformulering secara resmi dalam masyarakat maka setelah selesai upacara akad nikah dengan proses sampai dengan *ijab Qabul*, disunatkan pula mengadakan *walimah (berwalimah)* atau pesta perkawinan tetapi tidak wajib hukumnya, seperti dikemukakan dalam Hadist Rasul yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang menceritakan bahwa sesudah perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Safiah binti Hujai bin Akhtab setelah selesai perang *khaibar*. Nabi Muhammad berkata; Beritahukanlah, umumkanlah kepada orang sekeliling kamu perkawinan kita. Begitupun hadist qauliyah Rasul yang berbunyi: *Berwalimahlah* kamu walaupun

hanya dengan menyediakan makanan yang terdiri dari kaki kambing. *Walimah* artinya pesta perkawinan untuk mengumumkannya kepada masyarakat.

Kemudian untuk memenuhi apa yang terkandung didalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan juga harus dicatat. Pencatatan perkawinan di Indonesia diatur di dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan antara lain ;

1. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur : " Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".⁸
2. Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
3. Tata cara pencatatannya diatur ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam pasal 10 ayat 3 menyebutkan bahwa perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi fungsi pencatatan disebutkan pada angka 4b.⁹
4. Untuk melakukan pencatatan terhadap suatu perkawinan tersebut ditujukan kepada segenap warga Negara Indonesia, apakah ia berada di Indonesia atau di luar Indonesia.
5. Bagi warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinannya di luar Indonesia diatur dengan ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁰
6. Pasal 11 ayat 1 dan ayat 3 dinyatakan bahwa sesaat sesudah

⁸*Op-cit*,hal 14

⁹*ibid*,hal 14

¹⁰*ibid*,hal 17

perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat tersebut. Dengan penandatangan Akta perkawinan tersebut, perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi.¹¹

7. Pasal 13 ayat 2 menyebutkan, kepada masing-masing suami istri diberikan kutipan akta perkawinan tersebut.¹²

Dengan demikian, setelah diperolehnya kutipan akta perkawinan itu maka perkawinan tersebut telah dinyatakan sebagai perkawinan yang mempunyai Hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Ketentuan perundang-undangan yang memberi perintah pencatatan berlaku juga bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, hanya saja bedanya bahwa pencatatan perkawinan bagi umat Islam di Kantor Urusan Agama, sedangkan bagi warga negara Indonesia yang beragama bukan Islam pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Di Indonesia walaupun telah ada peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang secara tegas mengatur masalah keharusan mendaftarkan perkawinan secara resmi pada pegawai pencatat nikah, namun masyarakat masih tetap tidak mau memahami bahwa betapa pentingnya suatu pencatatan perkawinan. Hal ini terlihat dari banyaknya dijumpai praktek nikah Sirri yang dilakukan dihadapan kyai, ustadz dan sebagainya. Walaupun bersifat administratif, akan tetapi pencatatan mempunyai pengaruh besar secara yuridis tentang pengakuan hukum terhadap keberadaan perkawinan tersebut.

B. Kedudukan harta bersama dalam perkawinan menurut perspektif hukum Islam.

Tentang kedudukan harta bersama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskannya secara terperinci. Harta bersama diatur dalam beberapa pasal misalnya pasal 35, 36 dan 37.

Pengertian harta bersama menurut pasal 35 adalah "Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Pengaturan harta bersama yang lebih lengkap dapat kita temukan didalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) di Bab 1 Ketentuan Umum di pasal 1(f) menyebutkan bahwa : "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama."

Kemudian Kompilasi Hukum Islam melalui pasal 91 menegaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup harta bersama adalah benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud meliputi :¹³

- a. Benda tidak bergerak. Seperti rumah, tanah, pabrik.
- b. Benda bergerak, seperti perabot rumah tangga, mobil.
- c. Surat-surat berharga, seperti obligasi, deposito, cek, bilyet giro, dll.

Adapun benda yang tidak berwujud, dapat berupa :

- a. Hak. Seperti hak tagih terhadap piutang yang belum dilunasi, hak sewa yang belum jatuh tempo.
- b. Kewajiban. Seperti kewajiban membayar kredit, melunasi hutang-hutang.

Kompilasi Hukum Islam mengatur kriteria harta bersama lebih komplit ketimbang ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pula masalah *actica* dan

¹¹*ibid*, hal 36

¹²*ibid*, hal 37

¹³Inpres Nomor 1 Tahun 1991, pasal 91.

passiva. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 91 ayat 3, yang berbunyi : “ Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban”. Hak disini menunjukkan kepada *activa*, sedangkan kewajiban adalah *passiva* yakni kewajiban berupa membayar sejumlah hutang. Kompilasi Hukum Islam telah memasukkan semua *passive* ke dalam harta bersama. Dengan demikian, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, kemudian mereka berbagi harta bersama, maka yang dibagi bukan hanya harta yang bersifat *activa*, tetapi semua hutang dan kredit yang dibuat semasa ikatan perkawinan atas persetujuan bersama harus dimasukkan sebagai harta bersama yang bersifat *passiva*.

Pasal 35 (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur masalah harta benda yang tidak termasuk harta bersama sebagai berikut :¹⁴

1. Harta bawaan masing-masing suami istri. Yang dimaksud dengan harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami-istri sebelum terjadinya ikatan perkawinan sah.
2. Harta yang diperoleh masing-masing suami istri dalam bentuk hibah, wasiat, warisan yang diterima suami atau istri sebelum atau setelah mereka melakukan perkawinan.

Semua harta yang tersebut dalam poin 1 dan 2 di atas adalah harta bawaan masing-masing suami-istri yang penguasaannya berada pada masing-masing suami-istri tersebut, yang tidak termasuk harta bersama, kecuali mereka menentukan lain dengan suatu perjanjian bahwa harta bawaan itu dijadikan sebagai harta kesatuan bulat.

Dari ketentuan Pasal 35 (b) di atas dapat diketahui bahwa asas yang terkandung dalam Undang-Undang

Perkawinan di Indonesia adalah menganut asas terpisah. Artinya bahwa setiap harta bawaan yang dibawa masuk ke dalam perkawinan tidak secara otomatis menjadi harta kesatuan bulat dengan harta yang diperoleh selama perkawinan, tetapi masing-masing harta bawaan tersebut terpisah dan menjadi penguasaan dari masing-masing suami-istri.

Demikian juga halnya dalam Pasal 86 dan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara suami dan harta istri karena perkawinan. Artinya bahwa harta bawaan masing-masing suami istri tidak secara otomatis merupakan harta kesatuan bulat karena perkawinan, tetapi harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh oleh suami. Demikian pula harta bawaan istri tetap menjadi hak dan dikuasai penuh oleh istri. Dan terhadap harta bawaan tersebut suami atau istri mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum. Termasuk harta yang diterima dalam perkawinan dalam bentuk hibah, wasiat, waris.

Terhadap semua bentuk dan jenis harta bersama tersebut apabila dilakukan transaksi harus atas persetujuan bersama suami istri. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi “ Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 92 disebutkan “ Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama “.

Ketentuan pasal-pasal tersebut diatas melarang seorang suami atau istri menjual harta bersama tanpa adanya persetujuan dari pihak lain. Pasal tersebut melarang pula suami atau istri untuk melakukan pemindahan harta bersama tanpa persetujuan pihak lain. Seperti

¹⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 35 (b)

menyewakan, menggadaikan, menghibahkan, mengagunkan ke bank.¹⁵

Sekiranya suami atau istri menjual atau mengalihkan harta bersama kepada pihak lain tanpa persetujuan dari suami atau istri, maka transaksi jual beli atau pengalihan tersebut dapat diajukan pembatalan ke pengadilan.

Penerapan pasal tersebut, apabila terjadi gugatan harta bersama akibat perceraian, maka terhadap harta bersama yang telah dijual oleh suami atau istri, hakim dapat menetapkan harta yang telah dijual itu merupakan bagian dari pihak yang telah menjualnya, tanpa harus mengikutsertakan pihak pembeli sebagai pihak dalam perkara.

Bagaimana halnya dengan masalah hutang piutang, sekiranya suami atau istri berutang kepada pihak lain selama dalam ikatan perkawinan sedangkan perbuatan suami atau istri berhutang tersebut tidak diketahui oleh pihak lain. Siapa yang berkewajiban membayar dan dari harta mana pembayaran hutang dapat diambil? Ketentuan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pada ketentuan ayat 1 tersebut secara implisit, bahwa hutang yang dibuat oleh suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain, maka hutang tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak yang mengadakan hutang itu. Akibat logisnya bahwa pelunasan hutang itu tidak boleh

diambil dari harta bersama, tetapi diambil dari harta bawaan masing-masing suami atau istri yang mengadakan hutang itu. Ayat tersebut sebenarnya mempertegas bahwa setiap tindakan terhadap harta bersama harus atas persetujuan bersama suami istri. Apabila tidak ada persetujuan tersebut, maka risiko ditanggung dari harta bawaan sendiri.

Apabila terjadi perceraian di antara suami istri tersebut, kemudian istri misalnya menuntut pembagian harta bersama, sementara suami diketahui kemudian mempunyai hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan istri, maka majelis hakim yang bersidang seharusnya tidak mempertimbangkan hutang-hutang si suami tersebut, dan pelunasannya tidak dapat diambil dari harta bersama.

Lain halnya jika suami berhutang untuk kepentingan keluarga, dan hal itu jika terbukti di persidangan bahwa hutang itu untuk kepentingan keluarga, maka menurut ketentuan ayat 2, 3 dan ayat 4 diatas, pembayarannya dibebankan kepada harta bersama. Jika harta bersama tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta suami, atau jika tidak mencukupi pula maka dibebankan kepada harta istri.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan mengadili sengketa harta bersama, termasuk bagi orang-orang yang beragama Islam, berada pada Peradilan Umum. Alasannya adalah karena harta bersama termasuk ke dalam lembaga hukum adat. Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak menunjuk secara tegas bahwa sengketa harta bersama bagi orang-orang yang beragama Islam diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Walaupun sebenarnya Pasal 37 telah memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Hal ini terlihat dari bunyi Pasal 37 tersebut yang mengatakan

¹⁵Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 91 ayat 4.

“ Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa istilah hukumnya masing-masing, menunjukkan kepada agama yang dianut oleh orang yang bersengketa tersebut. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, melalui Pasal 49 dan penjelasannya ayat 2 angka 10 bahwa : “ yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama”. Dengan demikian, sengketa harta bersama di kalangan orang yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama, karena termasuk dalam bidang perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tidak mengatur secara tegas pembagian harta bersama bila terjadi perceraian diantara suami istri.

Ketentuan mengenai pembagian dan besarnya porsi perolehan masing-masing suami istri dari harta bersama apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, atau istri hilang, dapat kita jumpai di dalam ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 96 mengatakan :

- a. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasanganyang hidup lebih lama.
- b. Pembagian harta bersama bagi suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggung sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 mengatakan: “ Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pasal-pasal di atas menegaskan bahwa pembagian harta bersama antara suami dan istri yang cerai hidup maupun yang cerai mati, atau karena salah satunya hilang, masing-masing mereka mendapat seperdua/setengah dari harta bersama. Tidak diperhitungkan siapa yang bekerja, dan atas nama siapa harta bersama itu terdaftar. Selama harta benda itu diperoleh selama dalam masa perkawinan sesuai Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama, dan dibagi dua antara suami dan istri.

Ketentuan pasal-pasal di atas telah menggeser secara tegas ketentuan pembagian harta bersama yang berlaku pada masyarakat adat di Indonesia, seperti pada masyarakat adat Aceh dan masyarakat adat di Jawa.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mendukung ketentuan yang tercantum dalam Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama serta besaran perolehan masing-masing suami istri dengan putusan-putusannya. Seperti yang diputus perkara sengketa oleh Pengadilan Agama Jombang tahun 1996, dalam perkara nomor 167/Pdt.G./1996/PA.JBG. Putusan Mahkamah Agung tersebut pada hakikatnya adalah mengukuhkan putusan Pengadilan Agama Jombang yang telah menetapkan bahwa bagian suami dan istri terhadap harta bersama setelah terjadi perceraian adalah sama, yakni seperdua untuk suami dan seperdua untuk istri. Dengan demikian, putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut dengan sendirinya menggeser ketentuan hukum

yang berlaku secara adat tentang pembagian harta bersama.

Ketentuan yang mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan poligami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.

Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang harta bersama perkawinan poligami sebagai berikut :

1. Harta bersama dari perkawinan dari seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat 1, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 telah memberlakukan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang isinya antara lain mengenai masalah harta bersama dalam perkawinan poligami.

Tujuan Mahkamah Agung mengatur harta bersama dalam poligami, adalah untuk menghindari terjadinya penyelundupan hak istri terdahulu oleh suami. Biasa terjadi, ketika si istri telah memberi izin kepada suaminya untuk menikah lagi, pada akhirnya istri terdahulu sering tidak diperhatikan, dan hak-haknya dari harta bersama tereduksi oleh kepentingan istri kedua. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung menghendaki ada pemisahan yang tegas antara harta bersama suami dengan istri terdahulu ketika suami akan melakukan poligami. Untuk hal tersebut, ajaran agama Islam sangat menghendaki adanya pembukuan yang rapidan akuntabel, yang dibuat oleh suami istri yang memiliki harta bersama,

sehingga tidak terjadi percampuran harta bersama istri pertama, kedua dan seterusnya.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Perkawinan yang sah menurut perspektif Hukum Islam adalah pernikahan yang dilakukan menurut tata cara yang sesuai dengan ketentuan agama mereka yang melangsungkan pernikahan, yang dalam hal ini yaitu agama Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar Perkawinan di pasal 4, yang mana berkaitan erat dengan syarat-syarat dan rukun nikah. Kemudian perkawinan harus juga dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Akibat perkawinan yang tidak tercatat akan dirasakan oleh suami istri itu sendiri baik bagi keturunannya maupun harta perkawinannya seperti suami atau istri yang ditinggal mati tidak dapat mewarisi harta peninggalan karena perkawinan tidak tercatat, atau kejelasan hukum seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah dan tidak tercatat sehingga tidak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang pantas.
2. Ketentuan mengenai harta bersama dan permasalahannya tidak ditemukan aturannya di dalam Al-Qur'an maupun Hadist Nabi, namun para ahli Hukum Islam di Indonesia memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai harta bersama.

Pendapat pertama beranggapan bahwa harta bersama secara tersirat diatur dalam Syariat Islam. Pendapat ini disandarkan kepada ayat-ayat Al-Quran yang terdapat dalam QS.Al-Baqarah ayat 228 dan An-Nisa ayat 21 dan 34. Sedangkan pendapat kedua beranggapan bahwa harta bersama tidak dikenal dalam Syariat Islam. Kecuali jika adanya Syirkah atau perjanjian yang dibuat oleh suami istri sebelum atau sesaat setelah perkawinan berlangsung. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur harta bersama dilihat dari cara perolehannya saja, tetapi tidak mengatur tentang aspek-aspek lainnya. Aturan yang lebih lengkap dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam yang juga mengatur tentang bentuk harta bersama yang berwujud dan tidak berwujud, harta bersama yang merupakan *activa* dan *passiva* dan aspek-aspek lainnya yang semuanya diatur dalam pasal 91, 92, 93, 95, 96 serta pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1999)

2. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas maka menurut penulis, pengaturan masalah harta bersama dalam perkawinan merupakan masalah yang rumit dan dapat merugikan kedua belah pihak baik suami dan istri, oleh karenanya perlu dukungan yang terus menerus dari Mahkamah Agung RI untuk membuat keputusan yang adil terhadap kasus-kasus akibat harta bersama dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshary H.M, Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010.
- Djamali Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia, PT RajaGrafindo, Jakarta,2005.
- Kansil.C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Mualy Basith Ust, Panduan Nikah Sirri & Akad Nikah, Quntum media PT.Java Pustaka Group, Surabaya, 2011.
- Natadimaja Harumiati, Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Ramulyo Idris Mohd, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta,2002.
- Soekanto S, Mamudji S, Penelitian Hukum Normatif Suatu TinjauanSingkat, PT. Raja Grafindo, Jakarta,2004.
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Intermedia, Jakarta, 1983.
- Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Syahrani Riduan, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1992.
- Wiranata A.B, Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa, PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Sumber- sumber lain :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 9 Tahun 1991